



PUTUSAN

Nomor 568 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH;**
Tempat lahir : Cunda;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 13 Januari 1956;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kramat Jaya Nomor 5 A Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 ;
5. Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2011, sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
8. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
10. Ditanggguhkan penahanan sejak tanggal 17 September 2011;

Hal. 1 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd bin BASYAH**, Pegawai Negeri Sipil yang menjabat **sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe** berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.2/704/2008 tanggal 21 Agustus 2008 **dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2008** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 840/099/2008 tanggal 8 April 2008, yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Lhokseumawe Nomor : 840/387/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 840/099/2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Perangkat Bendahara Pengeluaran dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pembantu Sekolah, Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2008 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Perangkat Bendahara Pengeluaran dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pembantu Sekolah, Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 dan saksi ISNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di SMP Negeri I Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut

Hal. 2 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- J) Bahwa pada tanggal 16 September 2008 SMPN 1 Lhokseumawe ditetapkan sebagai Rintisan SBI Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor: 1446/C3/DS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP-RSBI) Tahun 2008 perubahan dari Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor: 230/C3/KEP/2008 tanggal 08 Februari 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP-RSBI) Tahun 2008;
- J) Bahwa pada tahun 2008 SMPN 1 Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagai berikut:
 - Dana *Block Grant* APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0109.0/023-03/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Revisi DIPA No. S.3820/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Revisi DIPA No. 0109.3/023-03/-/2008 tanggal 10 Juli 2008. Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor: 1446/C3/DS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP-RSBI) Tahun 2008;
 - Dana Sharing dari APBA Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.01-1-16-630-5-2 tanggal 25 Juni 2008, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD telah menganggarkan dana untuk Kegiatan Penyediaan

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah;

- Dana Sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.01-01-22-03-5-2, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe telah menganggarkan dana untuk Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 beserta Lampirannya tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Sharing/Pendamping Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), bantuan Imbal Swadaya Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2008;

J) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Nyoman Ekasana Giri, M.Ed dalam Jabatannya sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional menandatangani Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS untuk mengembangkan dan mencapai 8 (delapan) aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan aspek-aspek yang bersifat Internasional dan melaksanakan semua program dalam RPS dengan prinsip Manajemen berbasis Sekolah (MBS) yaitu kemandirian/otonomi sekolah, transparan, akuntabel, partisipasi, fleksibel dan *sustainable*;
- ✓ Jangka waktu pelaksanaan program SMP-RSBI sesuai dengan RPS/RKAS yang telah diajukan dan sesuai dengan kalender pendidikan.
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus kecuali potongan untuk biaya transfer melalui rekening sekolah (rutin) pada bank setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota setempat dan terpenuhinya pernyataan administrasi lainnya;
- ✓ Kewajiban pihak kedua (Ka. SMP N 1 Lhokseumawe):
 - a. Mengelola dan bertanggungjawab secara penuh terhadap dana "Block Grant" yang diterima dari pihak Pertama sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - b. Menyusun RPS/RKAS sesuai dengan juklak/pedoman yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 - c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya diperlukan oleh Pihak Pertama;
 - d. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak pertama berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
 - e. Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat sisa dana maka dana tersebut harus di setor ke rekening kas negara melalui Bank Pemerintah;
- ✓ Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:
 - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
 - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
 - f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;Laporan terdiri dari laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan, dalam bentuk:
 - a. Laporan Tengan Tahunan, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 semester;
 - b. Laporan akhir tahun, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 tahun;Masing-masing laporan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya (Januari dan Juli tahun berikutnya) kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah;

Hal. 5 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, dibuat Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program SMP-Rintisan Sekolah bertaraf Internasional oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dengan ketentuan sebagai berikut :

- ✓ Sanggup melaksanakan, mengelola, dan bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan dana untuk melaksanakan program SMP-RSBI Tahun 2008;
- ✓ Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS yang disetujui;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Nyoman Ekasana Giri, M.Ed dalam Jabatannya sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional dalam pasal 8 Ayat (4) yang menyebutkan Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:

- a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan;
- c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
- d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
- e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
- f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Nyoman Ekasana Giri, M.Ed dalam Jabatannya sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional dalam pasal 2 yang menyebutkan Pihak

Hal. 6 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Kedua wajin melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dan jadwal kegiatan SMP-RSBI, sebagai penjabaran RPS/RKAS yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 (Pemberian "Block-Grant" kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut adalah untuk melaksanakan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMP-RSBI yang mencakup 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 19 tahun 2005, dan aspek-aspek yang bersifat Internasional;
2. Melaksanakan RPS/RKAS sesuai dengan target yang akan dicapai dan jadwal yang telah ditentukan pada pasal 2 ayat 1;

) Bahwa pada tanggal 17 November 2008 telah dilakukan Pembayaran Dana "Block Grant" yang ditansfer langsung melalui Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang 0043 Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 dari Bank BNI Senayan sebesar Rp299.990.000,00 setelah dipotong biaya transfer Rp10.000,00 dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Nota Konfirmasi kiriman Uang Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan telah masuk ke rekening tersebut pada tanggal 19 November 2008 senilai Rp299.970.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

) Bahwa dana "Block Grant" yang ditansfer melalui Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang 0043 Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 sebesar Rp299.970.000,00 telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi **ISNAWI** sebesar Rp299.600.000,00, (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah
1	24/11/2008	100.000.000
2	04/12/2008	27.000.000
3	05/12/2008	26.450.000
4	12/12/2008	65.000.000
5	19/12/2008	2.500.000
6	22/12/2008	4.600.000
7	30/12/2008	30.000.000
8	07/01/2009	32.500.000
9	22/01/2009	11.000.000
10	05/05/2009	550.000
J U M L A H		299.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** yang merupakan Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Yulizar usman, M. Si dalam Jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Prasekolah, Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI 2008 Nomor : 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) bersedia menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan biaya operasional sekolah, kegiatan PBM, ekstra kurikuler dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendididkan di sekolah dimaksud;
- ✓ Pelaksanaan Kegiatan: Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dana dimaksud yang dilengkapi dengan faktur dan kwitansi pengadaan barang, foto-foto pelaksanaan kegiatan dan daftar tanda tangan penerima;
- ✓ Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan selesai 100% diberlakukan selama tahun pelajaran 2008/2009;
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara ditansfer melalui PT. Bank BPD Aceh atas nama SMP 1 Kota Lhokseumawe dengan Nomor Rekening; 030.01.02.805027-2 melalui 2 (tahap), pada tahap pertama dilakukan 50% dan tahap kedua akan dibayarkan 50 % setelah dana pembayaran tahap pertama dipertanggungjawabkan;

J) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 dibuat Surat Pernyataan Penerima Bantuan pelaksana Program SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** yang menyatakan kesanggupan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku kepala sekolah melaksanakan program yang dibiayai APBA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 untuk dana SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dengan jumlah bantuan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

J) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI Tahun 2008 Nomor : 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd.**

Hal. 8 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin BASYAH selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Yulizar usman, M. Si dalam Jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Prasekolah, Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam angka 1 yang menyebutkan Pihak Pertama memberi bantuan kepada pihak kedua dan pihak kedua akan menerima dan menggunakan dana untuk operasional sekolah, kegiatan sekolah kegiatan PBM, ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dimaksud dan angka 2 yang menyebutkan Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dana dimaksud yang dilengkapi dengan faktur dan kwitansi pengadaan barang, foto-foto pelaksanaan kegiatan dan daftar tanda tangan penerima;

) Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008 telah dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 199/A.3/SMP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas pendidikan Provinsi NAD yaitu Drs. Yulizar Usman, M.Si. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0004369/LS/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008 kepada SMP Negeri Lhokseumawe dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk pembayaran Biaya Dana Pendamping Rintisan SBI sebesar 50% untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).;

) Bahwa pada tanggal 3 November 2008, Dana Pendamping Rintisan SBI sebesar 50% untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) telah masuk melalui nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;

Hal. 9 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1410/A.3/SMP/2008 tanggal 12 Desember 2008 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan Provinsi NAD yaitu Drs. Yulizar Usman, M.Si. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0020720/LS/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada SMP Negeri Lhokseumawe dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk pembayaran Biaya Dana Pendamping Rintisan SBI dalam Provinsi NAD untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
-) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009, Dana Pendamping Rintisan SBI sebesar 50% untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) telah masuk melalui nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;
-) Bahwa Dana Pendamping Rintisan SBI yang bersumber dari APBA Provinsi NAD untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah yang ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), telah dilakukan penarikan semuanya oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi ISNAWI, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



No.	Tanggal	No. Cek	Jumlah	Keterangan
1	04/11/2008	AO185551	75.000.000	Penarikan dengan Cek Gabungan senilai Rp76.100.000,00
2	06/11/2008	AO185552	13.000.000	
3	04/12/2008	AO185561	32.000.000	
4	02/02/2009	AO185567	95.850.000	
5	09/02/2009	AO185568	6.000.000	
6	17/02/2009	AO185569	7.000.000	
7	23/02/2009	AO185570	1.500.000	
8	16/03/2009	AQ047527	4.500.000	Penarikan dengan Cek Gabungan senilai Rp6.000.000,00
9	19/03/2009	AQ047528	3.000.000	
10	02/04/2009	AQ047533	2.150.000	
J U M L A H			240.000.000	

- J) Bahwa pada tanggal 26 November 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe membuat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/Persyaratan dalam Juklak dan juknis APBN tahun 2008;
- J) Bahwa pada tanggal 26 November 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Syaiful Amri, S.Sos dalam jabatannya sebagai PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :
- ✓ Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) bersedia Untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
 - ✓ Pelaksanaan Kegiatan: Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pertama (Syaiful Amri, S.Sos selaku PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe) mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan selama tahun anggaran 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Kepala Sekolah melalui Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening; 030.01.02.805027-2 dipenuhi persyaratan SPPB, BAPPD dan Surat Pernyataan Kesanggupan;

) Bahwa pada tanggal 27 November 2008 dibuat tanda penerimaan pembayaran lunas dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH**;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Syaiful Amri, S.Sos dalam Jabatannya sebagai PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe dalam:

- ✓ Pasal 1 menyebutkan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
- ✓ Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pihak pertama (Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- ✓ Pasal 3 Pihak Kedua Sanggup melaksanakan kegiatan dengan segera selama tahun anggaran 2008 terhitung sejak Dana Sharing tersebut masuk ke Rekening Pihak Kedua;

) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/L/LS/238/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2008 yaitu Ramli Ismail, S.Pd. MM. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 17 Desember 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2928/L/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 kepada Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe,

Hal. 12 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk Bantuan dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2008 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2008 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Rp476.250.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dana yang dicairkan;

- J Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Bantuan dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2008 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2008 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah masuk melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010);
- J Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, telah dilakukan penarikan Dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 seluruhnya yang berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek Nomor: AO185563 dari Rekening Nomor: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- J Bahwa dari ketiga sumber dana tersebut yaitu dana *Block grant*, dana sharing APBA Provinsi NAD dan dana sharing APBK Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMP N. 1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Bahwa Dana *Block grant* dari APBN Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan serta Anggaran Sekolah) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N. 1 Lhokseumawe) dalam RAPBS Tahun Ke-2 yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 7 Oktober 2008, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Program Dan Kegiatan	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	A. Pembinaan Olimpiade MIPA dan Astronomi. a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta			10.000.000 5.000.000 3.000.000 2.00.000
2.	B. Peningkatan Mutu Bahasa Inggris. a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta			7.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000
3.	Non Akademik A. Pembuatan Seni dan Budaya a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materi c. Konsumsi Peserta B. Pembuatan ITC Club a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materi c. Konsumsi Peserta C. Pengembangan Kegiatan Agama a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materi c. Konsumsi Peserta			20.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000
4.	Pembuatan Dokumen SKL			3.000.000
5.	Pembuatan Kurikulum Internasional 1. Membuat Dokumen KTSP 2. Mengembangkan Perangkat Pembelajaran 3. Melengkapi dokumen kurikulum Internasional Mapel MIPA 4. Penyusunan RPP Proses Pembelajaran Internasional			20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
6.	Pengembangan PBM Internasional 1. Meningkatkan perangkat PBM 2. Pengelolaan Lab IPA/Bahasa/ Komputer 3. Pelaksanaan Remedial 4. Pelaksanaan Pengayaan 5. Peningkatan SDM Guru			25.000.000 2.000.000 11.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000
7.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Standar Internasional 1. Workshop Mata Pelajaran a. Pembentukan Tim/Kepanitiaan Workshop b. Pengadaan ATK Workshop c. Penyiapan akomodasi Workshop d. Penyusunan materi/ bahan Workshop e. Pelaksanaan Workshop f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Workshop g. Pembuatan laporan dan penggandaan laporan Workshop 2. Peningkatan Kompetensi Komputer dan Internet guru dan Pegawai a. Honorarium Pembimbing b. ATK/Materi c. Konsumsi Peserta 3. Pelatihan Bahasa Inggris Untuk guru a. Honorarium Pembimbing b. ATK/Materi c. Konsumsi Peserta 4. Peningkatan Penggunaan ICT dalam pelajaran			30.000.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000
8.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas SBI 1. Pengadaan Mobiler Kelas SBI 2. Pengembangan Lapangan Olahraga 3. Pemasangan Internet 4. Perawatan Komputer 5. Pembenahan ruangan SBI 6. Pemeliharaan Lab IPA 7. Pemeliharaan Lab Bahasa 8. Pemeliharaan Pustaka	2 Ruang 25 Unit 2 Ruang 1 Ruang 2 Ruang 1 Ruang		150.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000

Hal. 14 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	9. Pengadaan 5 unit komputer untuk ruang multimedia	5 Unit	700.000	35.000.000
	10. Pengadaan Kamera handcam	1 Buah		7.000.000
9	Program Pengembangan Manajemen SBI			25.000.000
	1. Pencapaian Manajemen ISQ			5.000.000
	2. Pengelolaan Manajemen berbasis ICT			6.000.000
	3. Operasi MBS Insentif	2 Sem		52.000.000
	4. Pendokumentasi Standar SBI dalam ICT			2.000.000
10	5. Pelaksanaan Kerja Sama antar SBI			10.000.000
	Program Pengembangan Dana Penggalan Sumber Pendidikan Beserta Implementasinya			10.000.000
	1. Pelaksanaan Evaluasi	2 Sem		5.000.000
	2. Pelaksanaan Dokumen dan Pelaporan	2 Sem		5.000.000
JUMLAH				300.000.000

- Bahwa Dana Sharing dari APBA Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP N 1 Rintisan Sekolah bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 26 Agustus 2008, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Instalasi Listrik Untuk lab Komputer dan Ruang SBI			18.500.000
2.	LCD	4 Unit	9.000.000	36.000.000
3.	Meja Guru Komplit dengan tempat Komputer	4 Unit	3.750.000	15.000.000
4.	Penerapan Budaya 6 K			21.260.000
5.	Pengadaan Komputer Untuk Ruang SBI	5 Unit	8.000.000	40.000.000
6.	Pengadaan Loudspeaker	8 Unit	9.600.000	9.600.000
7.	Pengadaan Buku Bilingual Kelas SBI	2 Sem		49.140.000
8.	Pengadaan Kursi Dewan Guru	4 Unit	700.000	7.260.000
9.	Pembuat Website			30.000.000
10.	Biaya PSB R-SBI			20.500.000
JUMLAH				240.000.000

- Bahwa Dana Sharing dari APBK Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP N 1 Rintisan Sekolah bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 07 Oktober 2008, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	PROGRAM STRATEGIS	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	4 unit	4.500.000	18.000.000
2.	Pengadaan kaca tempahan jendela			5.000.000
3.	Pelatihan Bahasa Inggris Guru MIPA dan Guru Bahasa Inggris			6.000.000
4.	Pengadaan TV 29"	4 Unit	5.200.000	20.800.000
5.	Pengadaan DVD Player	4 Unit	1.500.000	6.000.000
6.	Pengaman TV	4 Unit	1.250.000	5.000.000
7.	Cat dan Pengecatan Ruang SBI			5.000.000
8.	Lemari Locker	2 Unit	9.900.000	19.800.000
9.	Lemari Siswa	3 Unit	3.500.000	10.500.000
10.	Meja dan Kursi Siswa	48 Unit	800.000	38.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Gorden Kelas SBI	2 Ruang	2.000.000	4.000.000
12	Komputer Komplit Kelas VII SBI	2 Unit	6.750.000	13.500.000
13	Meja Guru/ Komplit Meja Komputer	4 Unit	2.000.000	8.000.000
JUMLAH				160.000.000
No	PROGRAM STRATEGIS	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	4 unit	4.500.000	18.000.000
2.	Pengadaan kaca tempahan jendela			5.000.000
3.	Pelatihan Bahasa Inggris Guru MIPA dan Guru Bahasa Inggris			6.000.000
4.	Pengadaan TV 29"	4 Unit	5.200.000	20.800.000
5.	Pengadaan DVD Player	4 Unit	1.500.000	6.000.000
6.	Pengaman TV	4 Unit	1.250.000	5.000.000
7.	Cat dan Pengecatan Ruang SBI			5.000.000
8.	Lemari Locker	2 Unit	9.900.000	19.800.000
9.	Lemari Siswa	3 Unit	3.500.000	10.500.000
10.	Meja dan Kursi Siswa	48 Unit	800.000	38.400.000
11	Gorden Kelas SBI	2 Ruang	2.000.000	4.000.000
12	Komputer Komplit Kelas VII SBI	2 Unit	6.750.000	13.500.000
13	Meja Guru/ Komplit Meja Komputer	4 Unit	2.000.000	8.000.000
JUMLAH				160.000.000

) Bahwa realisasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 yang sumber dananya dari dana "Block Grant" APBN Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Program RSBI Sesuai RPS	Anggaran yang Tersedia	Realisasi Kegiatan	Kerugian Negara
1	Pembinaan Olimpiade dan Astronomi	10.000.000	-	10.000.000
2	Peningkatan Mutu Bahasa Inggris	7.000.000	-	7.000.000
3	Non Akademik	20.000.000	-	20.000.000
4	Pembuatan Dokumen SKL	3.000.000	-	3.000.000
5	Pembuatan Kurikulum Internasional	20.000.000	-	20.000.000
6	Pengembangan PBM Internasional	25.000.000	-	25.000.000
7	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Standar Internasional	30.000.000	-	30.000.000
8	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas SBI	100.000.000	-	100.000.000
	- Pemasangan Internet	5.000.000	5.000.000	-
9	Program Pengembangan Manajemen SBI	75.000.000	-	75.000.000
	- Operasi MBS Insentif	52.000.000	22.335.000	29.665.000
10	Program Pengembangan Dana Penggalan Sumber Pendidikan Beserta Implementasinya	10.000.000	-	10.000.000
J U M L A H		300.000.000	27.335.000	272.265.000



- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMP N 1 Lhokseumawe Tahun 2008 yang anggarannya bersumber dari APBA Provinsi NAD Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang Tersedia		Realisasi Kegiatan		Kerugian Negara Rp
		Unit	Rp	Unit	Rp	
1.	Pembayaran Pengadaan Loudspeaker	8	9.600.000	4	4.800.000	4.800.000
2.	Pembayaran Penerapan Budaya 6K (Apotik Hidup)	1	14.000.000	0	-	14.000.000
3.	Pembayaran Pengadaan Komputer Kelas RSBI	5	40.000.000	0	-	40.000.000
4.	Pembayaran Pengadaan Laptop ACER sebanyak 6 Unit	6	49.140.000	6	49.140.000	-
5.	Pembayaran Pengadaan Kursi Dewan Guru Kelas RSBI	4	7.260.000	0	-	7.260.000
6.	Pembayaran Pengadaan LCD Proyektor	4	36.000.000	1	9.000.000	27.000.000
7.	Pembayaran Pembuatan Web	1	30.000.000	0	-	30.000.000
8.	Pembayaran Pemasangan Instalasi Listrik Kelas RSBI	1	18.500.000	1	18.500.000	-
9.	Pembayaran Penerimaan Siswa Baru PSB	1	20.500.000	1	10.177.500	10.322.500
10.	Pembayaran Pengadaan Meja Guru Komplit dengan Komputer	4	15.000.000	0	-	15.000.000
J U M L A H			240.000.000		91.617.500	148.382.500

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 yang sumber dananya dari Dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang Tersedia		Realisasi Kegiatan		Kerugian Negara Rp
		Unit	Rp	Unit	Rp	
1	Pengadaan AC Ruang RSBI APBK 2008	4	18.000.000	0	-	18.000.000
2	Pengadaan Kaca Tempahan Jendela	1	5.000.000	1	5.000.000	-
3	Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Guru MIPA dan Guru Bahasa Inggris APBK 2008	1	6.000.000	0	-	6.000.000
4	Pengadaan TV 29"	4	20.800.000	4	20.800.000	-
5	Pengadaan DVD Player	4	6.000.000	4	6.000.000	-
6	Pengadaan Pengaman TV	4	5.000.000	4	5.000.000	-
7	Biaya Pengecatan Ruang RSBI	2	5.000.000	2	5.000.000	-
8	Pengadaan Lemari Locker	2	19.800.000	2	19.800.000	-



9	Pengadaan Lemari Siswa	3	10.500.000	2	7.000.000	3.500.000
10	Pengadaan Meja dan Kursi Siswa	48	38.400.000	48	38.400.000	-
11	Pengadaan Gorden Kelas RSBI	2	4.000.000	0	-	4.000.000
12	Pengadaan Komputer Komplit Kelas VII RSBI	2	13.500.000	2	13.500.000	-
13	Pengadaan Meja Guru/Komplit Meja Komputer	4	8.000.000	0	-	8.000.000
J U M L A H			160.000.000		120.500.000	39.500.000

) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional beserta Lampirannya Nomor: 954/C3/KP/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai Penerima *Block Grant* tahun 2009, telah menetapkan SMP N 1 Lhokseumawe sebagai salah satu SMP-RSBI.

) Bahwa pada tahun 2009 SMPN 1 Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagai berikut:

- Dana *Block Grant* dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0109.0/023.03.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah Dengan Standar Nasional dan Internasional;
- Dana Sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp60.000.000,00 sesuai dalam DPPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 Nomor: 1.01.01.22.03.52, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe telah menganggarkan dana untuk Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi, diantaranya terdapat anggaran Dana Sharing SBI-SMPN 1 Kota Lhokseumawe;

) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Mumung Bastaman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2009, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS untuk mengembangkan dan mencapai 8 (delapan) aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan aspek-aspek yang bersifat Internasional dan melaksanakan semua program dalam RPS dengan prinsip Manajemen berbasis Sekolah (MBS) yaitu kemandirian/otonomi sekolah, transparan, akuntabel, partisipasi, fleksibel dan sustainable;
- ✓ Jangka waktu pelaksanaan program SMP-RSBI sesuai dengan RPS/RKAS yang telah diajukan dan sesuai dengan kalender pendidikan.
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus kecuali potongan untuk biaya transfer melalui rekening sekolah (rutin) pada bank setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota setempat dan terpenuhinya pernyataan administrasi lainnya;
- ✓ Kewajiban pihak kedua (Ka. SMP N 1 Lhokseumawe):
 - a. Mengelola dan bertanggungjawab secara penuh terhadap dana "Block Grant" yang diterima dari pihak Pertama sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - b. Menyusun RPS/RKAS sesuai dengan juklak/pedoman yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 - c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya diperlukan oleh Pihak Pertama;
 - d. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak pertama berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
 - e. Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat sisa dana maka dana tersebut harus di sektor ke rekening kas negara melalui Bank Pemerintah;
- ✓ Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:
 - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;

Hal. 19 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
- e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
- f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;

Laporan terdiri dari laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan, dalam bentuk:

- a. Laporan Tengah Tahunan, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 semester.
 - b. Laporan akhir tahun, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 tahun.
- ✓ Masing-masing laporan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya (Januari dan Juli tahun berikutnya) kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
-) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, dibuat Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program SMP-Rintisan Sekolah bertaraf Internasional oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dengan ketentuan sebagai berikut :
- ✓ Sanggup melaksanakan, mengelola, dan bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan dana untuk melaksanakan program SMP-RSBI Tahun 2009;
 - ✓ Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS yang disetujui;
-) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian “Block-Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Mumung Bastaman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 8 Ayat (4) yang menyebutkan *Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:*
- a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
 - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;

Hal. 20 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;

-) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 telah dilakukan Pengiriman Dana "*Block Grant*" yang ditransfer langsung ke Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 dari BNI Cabang Senayan sebesar Rp299.970.000,00 setelah dipotong biaya transfer Rp30.000,00 dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Nota Konfirmasi Kiriman Uang Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009;
-) Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009, Dana "*Block Grant*" yang ditransfer ke Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 sebesar Rp299.970.000,00 telah masuk ke rekening tersebut sebesar Rp299.970.000,00, sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. BRI Cabang. 0043 Lhokseumawe Periode 02 Januari 2009 s/d 30 November 2009, yang dikeluarkan 12 April 2010;
-) Bahwa pada 17 Juli 2009 telah dilakukan pembayaran lunas untuk Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMPN 1 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Kuitansi (Penerimaan *Block Grant* RSBI Tahun 2009) tanggal 17 Juli 2009;
-) Bahwa Dana "*Block Grant*" yang ditransfer ke Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 sebesar Rp299.970.000,00 telah dilakukan penarikan dana oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi ISNAWI sebesar Rp298.903.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah
1	15/06/2009	10.000.000
2	19/06/2009	30.700.000
3	29/06/2009	50.000.000
4	03/07/2009	5.000.000
5	09/07/2009	5.000.000
6	10/07/2009	8.560.000
7	14/07/2009	30.000.000
8	16/07/2009	3.000.000
9	21/07/2009	8.500.000



10	28/07/2009	6.000.000
11	27/08/2009	8.000.000
12	07/09/2009	35.000.000
13	11/09/2009	33.400.000
14	30/09/2009	6.500.000
15	16/10/2009	14.920.000
16	06/11/2009	49.323.500
17	25/11/2009	7.000.000
18	28/01/2010	15.000.000
Jumlah Penarikan		325.903.500
Penyetoran Kembali		27.000.000
J U M L A H		298.903.500

-) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 SMPN 1 Lhokseumawe ditetapkan sebagai Sekolah Penerima Dana Sharing Sekolah Bertaraf dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 900/054/2009 tanggal 16 Nopember 24 Desember 2009 beserta Lampirannya tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Sharing/Pendamping Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Bantuan Imbal Swadaya Menajemen Mutu (BOMM), bantuan Imbal Swadaya Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2009 dengan jumlah Dana Sharing Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
-) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** bin Basyah selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe membuat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/Persyaratan dalam Juklak dan juknis APBN tahun 2009;
-) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) bersedia Untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
 - ✓ Pelaksanaan Kegiatan: Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pihak Pertama (Nurmalita, SH selaku PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe) mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan selama tahun anggaran 2008;
 - ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Kepala Sekolah melalui Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening; 030.01.02.805027-2 dipenuhi persyaratan SPPB, BAPPD dan Surat Pernyataan Kesanggupan;
- J) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe dalam :
- ✓ Pasal 1 menyebutkan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
 - ✓ Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pihak pertama (Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - ✓ Pasal 3 Pihak Kedua Sanggup melaksanakan kegiatan dengan segera selama tahun anggaran 2009 terhitung sejak Dana Sharing tersebut masuk ke Rekening Pihak Kedua;

Hal. 23 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 dibuat tanda penerimaan pembayaran lunas dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH**;
-) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/L/LS/184/2009 tanggal 10 Desember 2009 oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 yaitu Ramli Ismail, S.Pd. MM. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 11 Desember 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 346/L/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 kepada Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe, dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk Bantuan dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2009 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2009 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dana yang dicairkan;
-) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2009 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2009 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah masuk ke rekening tersebut, sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;
-) Bahwa Dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yang berjumlah Rp60.000.000,00 juga telah ditarik dengan dua kali penarikan oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** (Kepala Sekolah) seperti tersaji dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	No. Cek	Jumlah	Keterangan
1	08/01/2010	AT098509	43.700.000	Penarikan dari cek gabungan senilai Rp24.000.000,00
2	17/02/2010	AT098514	16.300.000	
J U M L A H			60.000.000	



J) Bahwa dari kedua sumber dana tersebut yaitu dana *Block grant* dan dana sharing APBK Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMPN.1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 seharusnya diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dana *Block grant* dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp299.970.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan serta Anggaran Sekolah) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, namun Terdakwa tidak pernah membuat rencana kerja dan kegiatan tersebut;
- Bahwa Dana Sharing dari APBK Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP N 1 Rintisan Sekolah bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 12 November 2009, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	PROGRAM STRATEGIS	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	4 unit	4.00.000	16.000.000
2.	Pelatihan Bahasa Inggris Mipa dan Guru Bahasa	2 Unit	6.750.000	9.000.000
3.	Pelatihan Komputer bagi RSBI dan Guru Reguler			13.500.000
4.	Pengadaan Kursi dan Meja Merek Chistos			27.600.000
JUMLAH				60.000.000

J) Bahwa realisasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yang sumber dananya dari dana "*Block Grant*" APBN Tahun 2009 Dana tersebut telah ditarik dari rekening Bank BRI sebesar Rp298.903.500,00 namun tidak ada penjelasan tujuan pemakaian pada



setiap penarikannya, bahkan penggunaan dana ini tidak ada pertanggungjawaban sama sekali;

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumber Dana rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yang sumber dananya dari APBK Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah anggaran		Kekurangan (Rp)
		RPS / RAPBS (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	16.000.000	-	16.000.000
2.	Pelatihan Bahasa Inggris Mipa dan Guru Bahasa	9.000.000	-	9.000.000
3.	Pelatihan Komputer bagi RSBI dan Guru Reguler	13.500.000	-	13.500.000
4.	Pengadaan Kursi dan Meja Merek Chistos	27.600.000	-	27.600.000
JUMLAH		60.000.000	-	60.000.000.

-) Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi ISNAWI dalam penggunaan/pengelolaan dana *Block Grant* dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan dana *Block Grant* dari APBN Tahun Anggaran 2009 tidak melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe dan tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut secara melawan hukum bertentangan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan *keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan* dan Lampiran I Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, pada sub bab A Ketentuan Umum, butir 2.c, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah”sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian “*Block-Grant*” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2008 dan Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Mumung Bastaman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;

-) Bahwa perbuatan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi ISNAWI dalam penggunaan/pengelolaan dana sharing dari APBA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Bantuan Dana Pendamping SMP-RSBI antara Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Prasekolah, Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi NAD dengan Kepala SMPN 1 Kota Lhokseumawe, dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008 tentang pemberian bantuan dana sharing tahun 2008 antara PPTK/Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota Lhokseumawe dengan Kepala SMPN 1 Lhokseumawe dan dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang pemberian bantuan dana sharing tahun 2009 antara PPTK/Kasubbag bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota Lhokseumawe dengan Kepala SMPN 1 Lhokseumawe, tidak melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe dan tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana atau membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang tidak sebagaimana mestinya tersebut secara melawan hukum bertentangan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

Hal. 27 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan Lampiran I Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, pada sub bab A Ketentuan Umum, butir 2.c, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, pengguna anggaran bertanggung jawab atas tata tertip piñata usaha anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang di pimpinya, Pasal 132 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung

Hal. 28 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud”;

J) Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 saksi ISNAWI selaku Bendahara SMP Negeri I Lhokseumawe telah menyetorkan dana RSBI ke Kas Negara sebesar Rp130.400.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 432.7/167/KU tanggal 04 Januari 2010;

J) Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ISNAWI tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH.** dan atau saksi ISNAWI dengan bertambah harta kekayaan Terdakwa dan saksi ISNAWI sebesar **Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Dana RSBI pada SMPN 1 Lhokseumawe yang berasal dari Dana *Block Grant* Direktorat Pengembangan SMP Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Dana Sharing APBA Provinsi NAD tahun 2008 dan Dana Sharing APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 dan 2009 adalah sebesar **Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 dengan perincian sebagai berikut:

PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA			
I.	Dana <i>Block Grant</i> APBN Tahun 2008	Rp272.265.000	
II.	Dana Sharing APBA Tahun 2008	148.382.500	
III.	Dana Sharing APBK Tahun 2008	39.500.000	
IV.	Dana <i>Block Grant</i> APBN Tahun 2009	298.903.500	
V.	Dana Sharing APBK Tahun 2009	60.000.000	
VI.	Perhitungan Pajak-pajak Terutang	25.227.136	
	Jumlah Perkiraan Kerugian Negara		Rp844.278.136
PENGURANGAN			
I.	Setoran Pajak (10-09-2009)	Rp33.329.091	
II.	Setoran Ke Kas Negara (04-01-2010)	130.400.000	
	Jumlah Pengurangan		163.729.091
	Jumlah Kerugian Negara		Rp680.549.045
	Dibulatkan		Rp680.549.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd bin BASYAH**, Pegawai Negeri Sipil yang menjabat **sebagai Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe** berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.2/704/2008 tanggal 21 Agustus 2008 **dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2008** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 840/099/2008 tanggal 8 April 2008, yang telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Lhokseumawe Nomor : 840/387/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 840/099/2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Perangkat Bendahara Pengeluaran dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pembantu Sekolah, Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2008 **dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2009** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Perangkat Bendahara Pengeluaran dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pembantu Sekolah, Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 dan saksi ISNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2008 diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe. Pada

Hal. 30 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 840/387/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Lhokseumawe Nomor : 840/099/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, kasir simpan bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2009 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Perangkat Bendahara Pengeluaran dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pembantu Sekolah, Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di SMP Negeri I Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ISNAWI dengan cara-cara atau setidaknya dengan cara antara lain sebagai berikut :

-) Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd bin BASYAH** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Pasal 6 Ayat (2)

Hal. 31 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya;

) Bahwa selain itu Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd bin BASYAH** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Hal. 32 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati /Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

) Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd bin BASYAH** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, mempunyai tugas dan wewenang sesuai Pasal 10 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

) Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd bin BASYAH** sebagai Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009

Hal. 33 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Pasal 10 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang;

) Bahwa saksi ISNAWI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 - 2009 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan: tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatusahkan dan mempertanggungjawaban uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

) Bahwa saksi ISNAWI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 - 2009 berdasarkan

Hal. 34 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dalam Pasal 3 Ayat (3) juga menyebutkan : tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatusahkan dan mempertanggungjawaban uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

) Bahwa pada tanggal 16 September 2008 SMP Negeri 1 Lhokseumawe ditetapkan sebagai Sekolah Rintisan SBI Tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1446/C3/DS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP-RSBI) Tahun 2008 perubahan dari Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor: 230/C3/KEP/2008 tanggal 08 Februari 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP-RSBI) Tahun 2008;

) Bahwa pada tahun 2008 SMP Negeri 1 Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagai berikut:

- Dana Block Grant APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0109.0/023-03/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Revisi DIPA No. S.3820/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Revisi DIPA No. 0109.3/023-03/-/2008 tanggal 10 Juli 2008. Dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional Nomor: 1446/C3/DS/2008 tanggal 16 September 2008 beserta lampirannya tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP-RSBI) Tahun 2008;

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Sharing dari APBA Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.01-1-16-630-5-2 tanggal 25 Juni 2008, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD telah mengalokasikan dana untuk Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah;
- Dana Sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.01-01-22-03-5-2, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe telah mengalokasikan dana untuk Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 beserta Lampirannya tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Sharing/Pendamping Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), bantuan Imbal Swadaya Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2008.

J) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Nyoman Ekasana Giri, M.Ed dalam Jabatannya sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional menandatangani Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS untuk mengembangkan dan mencapai 8 (delapan) aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan aspek-aspek yang bersifat Internasional dan melaksanakan semua program dalam RPS dengan prinsip Manajemen berbasis Sekolah (MBS) yaitu

Hal. 36 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian/otonomi sekolah, transparan, akuntabel, partisipasi, fleksibel dan sustainable.

- ✓ Jangka waktu pelaksanaan program SMP-RSBI sesuai dengan RPS/RKAS yang telah diajukan dan sesuai dengan kalender pendidikan.
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus kecuali potongan untuk biaya transfer melalui rekening sekolah (rutin) pada bank setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota setempat dan terpenuhinya pernyataan administrasi lainnya;
- ✓ Kewajiban pihak kedua (Ka. SMP N 1 Lhokseumawe):
 - a. Mengelola dan bertanggungjawab secara penuh terhadap dana "Block Grant" yang diterima dari pihak Pertama sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - b. Menyusun RPS/RKAS sesuai dengan juklak/pedoman yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 - c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya diperlukan oleh Pihak Pertama;
 - d. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak pertama berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
 - e. Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat sisa dana maka dana tersebut harus di setor ke rekening kas negara melalui Bank Pemerintah;
- ✓ Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:
 - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
 - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
 - f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;Laporan terdiri dari laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan, dalam bentuk:
 - a. Laporan Tengan Tahunan, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 semester;

Hal. 37 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan akhir tahun, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 tahun; Masing-masing laporan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya (Januari dan Juli tahun berikutnya) kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah;

) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, dibuat Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program SMP-Rintisan Sekolah bertaraf Internasional oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dengan ketentuan sebagai berikut :

- ✓ Sanggup melaksanakan, mengelola, dan bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan dana untuk melaksanakan program SMP-RSBI Tahun 2008;
- ✓ Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS yang disetujui;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Nyoman Ekasana Giri, M.Ed dalam Jabatannya sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional dalam pasal 8 Ayat (4) yang menyebutkan Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:

- a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan;
- c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
- d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
- e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
- f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian "*Block-Grant*" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2008 Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI,**

Hal. 38 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Ag. M.Pd. bin BASYAH selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Nyoman Ekasana Giri, M.Ed dalam Jabatannya sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional dalam pasal 2 yang menyebutkan Pihak Kedua wajin melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dan jadwal kegiatan SMP-RSBI, sebagai penjabaran RPS/RKAS yang disebutkan pada pasal 1 Ayat (2) (Pemberian "*Block-Grant*" kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut adalah untuk melaksanakan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMP-RSBI yang mencakup 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 19 tahun 2005, dan aspek-aspek yang bersifat Internasional;
2. Melaksanakan RPS/RKAS sesuai dengan target yang akan dicapai dan jadwal yang telah ditentukan pada pasal 2 Ayat (1);

) Bahwa pada tanggal 17 November 2008 telah dilakukan Pembayaran Dana "Block Grant" yang ditansfer langsung melalui Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang 0043 Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 dari Bank BNI Senayan sebesar Rp299.990.000,00 setelah dipotong biaya transfer Rp10.000,00 dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Nota Konfirmasi kiriman Uang Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan telah masuk ke rekening tersebut pada tanggal 19 November 2008 senilai Rp299.970.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

) Bahwa dana "Block Grant" yang ditansfer melalui Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang 0043 Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 sebesar Rp299.970.000,00 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi ISNAWI sebesar Rp299.600.000,00, (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah
1	24/11/2008	100.000.000
2	04/12/2008	27.000.000
3	05/12/2008	26.450.000



4	12/12/2008	65.000.000
5	19/12/2008	2.500.000
6	22/12/2008	4.600.000
7	30/12/2008	30.000.000
8	07/01/2009	32.500.000
9	22/01/2009	11.000.000
10	05/05/2009	550.000
J U M L A H		299.600.000

) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** yang merupakan Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Yulizar Usman, M. Si dalam Jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Prasekolah, Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI 2008 Nomor : 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) bersedia menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan biaya operasional sekolah, kegiatan PBM, ekstra kurikuler dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendididkan di sekolah dimaksud;
- ✓ Pelaksanaan Kegiatan: Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dana dimaksud yang dilengkapi dengan faktur dan kwitansi pengadaan barang, foto-foto pelaksanaan kegiatan dan daftar tanda tangan penerima;
- ✓ Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan selesai 100% diberlakukan selama tahun pelajaran 2008/2009;
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara ditansfer melalui PT. Bank BPD Aceh atas nama SMP 1 Kota Lhokseumawe dengan Nomor Rekening; 030.01.02.805027-2 melalui 2 (tahap), pada tahap pertama dilakukan 50% dan tahap kedua akan dibayarkan 50 % setelah dana pembayaran tahap pertama dipertanggungjawabkan;

) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 dibuat Surat Pernyataan Penerima Bantuan pelaksana Program SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** yang menyatakan kesanggupan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku kepala sekolah melaksanakan program yang dibiayai APBA Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 untuk dana SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dengan jumlah bantuan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- J) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI Tahun 2008 Nomor : 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Yulizar usman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Prasekolah, Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam angka 1 yang menyebutkan Pihak Pertama memberi bantuan kepada pihak kedua dan pihak kedua akan menerima dan menggunakan dana untuk operasional sekolah, kegiatan sekolah kegiatan PBM, ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dimaksud dan angka 2 yang menyebutkan Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dana dimaksud yang dilengkapi dengan faktur dan kwitansi pengadaan barang, foto-foto pelaksanaan kegiatan dan daftar tanda tangan penerima;
- J) Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008 telah dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 199/A.3/SMP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas pendidikan Provinsi NAD yaitu Drs. Yulizar Usman, M.Si. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0004369/LS/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008 kepada SMP Negeri Lhokseumawe dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk pembayaran Biaya Dana Pendamping Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- J) Bahwa pada tanggal 3 November 2008, Dana Pendamping Rintisan SBI sebesar 50% untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) telah masuk melalui nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada

Hal. 41 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;

-) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1410/A.3/SMP/2008 tanggal 12 Desember 2008 oleh Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas pendidikan Provinsi NAD yaitu Drs. Yulizar Usman, M.Si. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0020720/LS/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada SMP Negeri Lhokseumawe dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk pembayaran Biaya Dana Pendamping Rintisan SBI dalam Provinsi NAD untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
-) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009, Dana Pendamping Rintisan SBI sebesar 50% untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) telah masuk melalui nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;
-) Bahwa Dana Pendamping Rintisan SBI yang bersumber dari APBA Provinsi NAD untuk SMP N 1 Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah yang ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 42 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi telah dilakukan penarikan semuanya oleh Terdakwa dan saksi ISNAWI, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Cek	Jumlah	Keterangan
1	04/11/2008	AO185551	75.000.000	Penarikan dengan Cek Gabungan senilai Rp76.100.000,00
2	06/11/2008	AO185552	13.000.000	
3	04/12/2008	AO185561	32.000.000	
4	02/02/2009	AO185567	95.850.000	
5	09/02/2009	AO185568	6.000.000	
6	17/02/2009	AO185569	7.000.000	
7	23/02/2009	AO185570	1.500.000	
8	16/03/2009	AQ047527	4.500.000	Penarikan dengan Cek Gabungan senilai Rp6.000.000,00
9	19/03/2009	AQ047528	3.000.000	
10	02/04/2009	AQ047533	2.150.000	
J U M L A H			240.000.000	

- J) Bahwa pada tanggal 26 November 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe membuat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/Persyaratan dalam Juklak dan juknis APBN tahun 2008;
- J) Bahwa pada tanggal 26 November 2008, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Syaiful Amri, S.Sos dalam jabatannya sebagai PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :
- ✓ Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) bersedia Untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI)
 - ✓ Pelaksanaan Kegiatan: Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pertama (Syaiful Amri, S.Sos selaku PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe) mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan selama tahun anggaran 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Kepala Sekolah melalui Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening; 030.01.02.805027-2 dipenuhi persyaratan SPPB, BAPPD dan Surat Pernyataan Kesanggupan;

) Bahwa pada tanggal 27 November 2008 dibuat tanda penerimaan pembayaran lunas dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH**;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2008 Nomor : 642.2/474.a/2008 tanggal 26 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Syaiful Amri, S.Sos dalam Jabatannya sebagai PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe dalam:

- ✓ Pasal 1 menyebutkan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
- ✓ Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pihak pertama (Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- ✓ Pasal 3 Pihak Kedua Sanggup melaksanakan kegiatan dengan segera selama tahun anggaran 2008 terhitung sejak Dana Sharing tersebut masuk ke Rekening Pihak Kedua;

) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/L/LS/238/2008 tanggal 15 Desember 2008 oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2008 yaitu Ramli Ismail, S.Pd. MM. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 17 Desember 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2928/L/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 kepada Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe,

Hal. 44 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk Bantuan dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2008 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2008 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Rp476.250.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dana yang dicairkan;

- J) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Bantuan dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2008 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2008 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah masuk melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe, sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010);
- J) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dilakukan penarikan Dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 seluruhnya yang berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek Nomor: AO185563 dari Rekening Nomor: 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- J) Bahwa dari ketiga sumber dana tersebut yaitu dana *Block grant*, dana sharing APBA Provinsi NAD dan dana sharing APBK Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMPN.1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Bahwa Dana *Block grant* dari APBN Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan serta Anggaran Sekolah) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe) dalam RAPBS Tahun Ke-2 yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 7 Oktober 2008, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Hal. 45 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Program Dan Kegiatan	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	B. Pembinaan Olimpiade MIPA dan Astronomi. a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta			10.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
2.	B. Peningkatan Mutu Bahasa Inggris. a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta			7.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000
3.	Non Akademik A. Pembuatan Seni dan Budaya a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta B. Pembuatan ITC Club a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta C. Pengembangan Kegiatan Agama a. Honorarium Pelatih b. Pengadaan ATK/Materai c. Konsumsi Peserta			20.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000
4.	Pembuatan Dokumen SKL			3.000.000
5.	Pembuatan Kurikulum Internasional 1. Membuat Dokumen KTSP 2. Mengembangkan Perangkat Pembelajaran 3. Melengkapi dokumen kurikulum Internasional Mapel MIPA 4. Penyusunan RPP Proses Pembelajaran Internasional			20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
6.	Pengembangan PBM Internasional 1. Meningkatkan perangkat PBM 2. Pengelolaan Lab IPA/Bahasa/ Komputer 3. Pelaksanaan Remedial 4. Pelaksanaan Pengayaan 5. Peningkatan SDM Guru			25.000.000 2.000.000 11.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000
7.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Standar Internasional 1. Workshop Mata Pelajaran a. Pembentukan Tim/Kepanitiaan Workshop b. Pengadaan ATK Workshop c. Penyiapan akomodasi Workshop d. Penyusunan materi/ bahan Workshop e. Pelaksanaan Workshop f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Workshop g. Pembuatan laporan dan penggandaan laporan Workshop 2. Peningkatan Kompetensi Komputer dan Internet guru dan Pegawai a. Honorarium Pembimbing b. ATK/Materai c. Konsumsi Peserta 3. Pelatihan Bahasa Inggris Untuk guru a. Honorarium Pembimbing b. ATK/Materai c. Konsumsi Peserta 4. Peningkatan Penggunaan ICT dalam pelajaran			30.000.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000
8.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas SBI 1. Pengadaan Mobiler Kelas SBI 2. Pengembangan Lapangan Olahraga 3. Pemasangan Internet 4. Perawatan Komputer 5. Pembenahan ruangan SBI 6. Pemeliharaan Lab IPA 7. Pemeliharaan Lab Bahasa 8. Pemeliharaan Pustaka 9. Pengadaan 5 unit komputer untuk ruang	2 Ruang 25 Unit 2 Ruang 1 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 5 Unit	 700.000	150.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 35.000.000

Hal. 46 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	multimedia			
	10. Pengadaan Kamera handcam	1 Buah		7.000.000
9	Program Pengembangan Manajemen SBI			25.000.000
	1. Pencapaian Manajemen ISQ			5.000.000
	2. Pengelolaan Manajemen berbasis ICT			6.000.000
	3. Operasi MBS Insentif			52.000.000
	4. Pendokumentasi Standar SBI dalam ICT			2.000.000
10.	5. Pelaksanaan Kerja Sama antar SBI			10.000.000
10.	Program Pengembangan Dana Penggalan Sumber Pendidikan Beserta Implementasinya			10.000.000
	1. Pelaksanaan Evaluasi	2 Sem		5.000.000
	2. Pelaksanaan Dokumen dan Pelaporan	2 Sem		5.000.000
JUMLAH				300.000.000

- Bahwa Dana Sharing dari APBA Provinsi NAD Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP N 1 Rintisan Sekolah bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 26 Agustus 2008, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Instalasi Listrik Untuk lab Komputer dan Ruang SBI			18.500.000
2.	LCD	4 Unit	9.000.000	36.000.000
3.	Meja Guru Komplit dengan tempat Komputer	4 Unit	3.750.000	15.000.000
4.	Penerapan Budaya 6 K			21.260.000
5.	Pengadaan Komputer Untuk Ruang SBI	5 Unit	8.000.000	40.000.000
6.	Pengadaan Loudspeaker	8 Unit	9.600.000	9.600.000
7.	Pengadaan Buku Bilingual Kelas SBI	2 Sem		49.140.000
8.	Pengadaan Kursi Dewan Guru	4 Unit	700.000	7.260.000
9.	Pembuat Website			30.000.000
10.	Biaya PSB R-SBI			20.500.000
JUMLAH				240.000.000

- Bahwa Dana Sharing dari APBK Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP N 1 Rintisan Sekolah bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 07 Oktober 2008, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



No	PROGRAM STRATEGIS	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	4 unit	4.500.000	18.000.000
2.	Pengadaan kaca tempahan jendela			5.000.000
3.	Pelatihan Bahasa Inggris Guru MIPA dan Guru Bahasa Inggris			6.000.000
4.	Pengadaan TV 29"	4 Unit	5.200.000	20.800.000
5.	Pengadaan DVD Player	4 Unit	1.500.000	6.000.000
6.	Pengaman TV	4 Unit	1.250.000	5.000.000
7.	Cat dan Pengecatan Ruang SBI			5.000.000
8.	Lemari Locker	2 Unit	9.900.000	19.800.000
9.	Lemari Siswa	3 Unit	3.500.000	10.500.000
10.	Meja dan Kursi Siswa	48 Unit	800.000	38.400.000
11.	Gorden Kelas SBI	2 Ruang	2.000.000	4.000.000
12.	Komputer Komplit Kelas VII SBI	2 Unit	6.750.000	13.500.000
13.	Meja Guru/ Komplit Meja Komputer	4 Unit	2.000.000	8.000.000
JUMLAH				160.000.000

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 dan saksi ISNAWI selaku Bendahara Pengeluaran pembantu pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan telah merealisasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 yang sumber dananya dari dana "Block Grant" APBN Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Program RSBI Sesuai RPS	Anggaran yang Tersedia	Realisasi Kegiatan	Kerugian Negara
1	Pembinaan Olimpiade dan Astronomi	10.000.000	-	10.000.000
2	Peningkatan Mutu Bahasa Inggris	7.000.000	-	7.000.000
3	Non Akademik	20.000.000	-	20.000.000
4	Pembuatan Dokumen SKL	3.000.000	-	3.000.000
5	Pembuatan Kurikulum Internasional	20.000.000	-	20.000.000
6	Pengembangan PBM Internasional	25.000.000	-	25.000.000
7	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Standar Internasional	30.000.000	-	30.000.000
8	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas SBI	100.000.000	-	100.000.000
	- Pemasangan Internet	5.000.000	5.000.000	-
9	Program Pengembangan Manajemen SBI	75.000.000	-	75.000.000
	- Operasi MBS Insentif	52.000.000	22.335.000	29.665.000
10	Program Pengembangan Dana Penggalan Sumber Pendidikan Beserta Implementasinya	10.000.000	-	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H	300.000.000	27.335.000	272.265.000

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMP N 1 Lhokseumawe Tahun 2008 yang anggarannya bersumber dari APBA Provinsi NAD Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang Tersedia		Realisasi Kegiatan		Kerugian Negara
		Unit	Rp	Unit	Rp	
1.	Pembayaran Pengadaan Loudspeaker	8	9.600.000	4	4.800.000	4.800.000
2.	Pembayaran Penerapan Budaya 6K (Apotik Hidup)	1	14.000.000	0	-	14.000.000
3.	Pembayaran Pengadaan Komputer Kelas RSBI	5	40.000.000	0	-	40.000.000
4.	Pembayaran Pengadaan Laptop ACER sebanyak 6 Unit	6	49.140.000	6	49.140.000	-
5.	Pembayaran Pengadaan Kursi Dewan Guru Kelas RSBI	4	7.260.000	0	-	7.260.000
6.	Pembayaran Pengadaan LCD Proyektor	4	36.000.000	1	9.000.000	27.000.000
7.	Pembayaran Pembuatan Web	1	30.000.000	0	-	30.000.000
8.	Pembayaran Pemasangan Instalasi Listrik Kelas RSBI	1	18.500.000	1	18.500.000	-
9.	Pembayaran Penerimaan Siswa Baru PSB	1	20.500.000	1	10.177.500	10.322.500
10.	Pembayaran Pengadaan Meja Guru Komplit dengan Komputer	4	15.000.000	0	-	15.000.000
J U M L A H			240.000.000		91.617.500	148.382.500

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 yang sumber dananya dari Dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Dana yang Tersedia		Realisasi Kegiatan		Kerugian Negara
		Unit	Rp	Unit	Rp	
1	Pengadaan AC Ruang RSBI APBK 2008	4	18.000.000	0	-	18.000.000
2	Pengadaan Kaca Tempahan Jendela	1	5.000.000	1	5.000.000	-
3	Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Guru MIPA dan Guru Bahasa Inggris APBK 2008	1	6.000.000	0	-	6.000.000
4	Pengadaan TV 29"	4	20.800.000	4	20.800.000	-
5	Pengadaan DVD	4	6.000.000	4	6.000.000	-

Hal. 49 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



	Player					
6	Pengadaan Pengaman TV	4	5.000.000	4	5.000.000	-
7	Biaya Pengecatan Ruang RSBI	2	5.000.000	2	5.000.000	-
8	Pengadaan Lemari Locker	2	19.800.000	2	19.800.000	-
9	Pengadaan Lemari Siswa	3	10.500.000	2	7.000.000	3.500.000
10	Pengadaan Meja dan Kursi Siswa	48	38.400.000	48	38.400.000	-
11	Pengadaan Gorden Kelas RSBI	2	4.000.000	0	-	4.000.000
12	Pengadaan Komputer Komplit Kelas VII RSBI	2	13.500.000	2	13.500.000	-
13	Pengadaan Meja Guru/Komplit Meja Komputer	4	8.000.000	0	-	8.000.000
J U M L A H			160.000.000		120.500.000	39.500.000

) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen pendidikan Nasional beserta Lampirannya Nomor: 954/C3/KP/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai Penerima *Block Grant* tahun 2009, telah menetapkan SMP N 1 Lhokseumawe sebagai salah satu SMP-RSBI;

) Bahwa pada tahun 2009 SMPN 1 Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagai berikut:

- Dana *Block Grant* dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0109.0/023.03.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah Dengan Standar Nasional dan Internasional;
- Dana Sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp60.000.000,00 sesuai dalam DPPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 Nomor: 1.01.01.22.03.52, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe telah menganggarkan dana untuk Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi, diantaranya terdapat anggaran Dana Sharing SBI-SMPN 1 Kota Lhokseumawe;

) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumung Bastaman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menandatangani Surat perjanjian Pemberian “Block-Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2009, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS untuk mengembangkan dan mencapai 8 (delapan) aspek Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan aspek-aspek yang bersifat Internasional dan melaksanakan semua program dalam RPS dengan prinsip Manajemen berbasis Sekolah (MBS) yaitu kemandirian/otonomi sekolah, transparan, akuntabel, partisipasi, fleksibel dan sustainable;
- ✓ Jangka waktu pelaksanaan program SMP-RSBI sesuai dengan RPS/RKAS yang telah diajukan dan sesuai dengan kalender pendidikan.
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus kecuali potongan untuk biaya transfer melalui rekening sekolah (rutin) pada bank setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota setempat dan terpenuhinya pernyataan administrasi lainnya;
- ✓ Kewajiban pihak kedua (Ka. SMP N 1 Lhokseumawe):
 - a. Mengelola dan bertanggungjawab secara penuh terhadap dana “Block Grant” yang diterima dari pihak Pertama sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - b. Menyusun RPS/RKAS sesuai dengan juklak/pedoman yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 - c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya diperlukan oleh Pihak Pertama;
 - d. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak pertama berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
 - e. Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat sisa dana maka dana tersebut harus di setor ke rekening kas negara melalui Bank Pemerintah;

Hal. 51 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:
 - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
 - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
 - f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;

Laporan terdiri dari laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan, dalam bentuk:

- a. Laporan Tengah Tahunan, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 semester;
 - b. Laporan akhir tahun, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 tahun;
- ✓ Masing-masing laporan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10, bulan berikutnya (Januari dan Juli tahun berikutnya) kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, dibuat Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program SMP-Rintisan Sekolah bertaraf Internasional oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dengan ketentuan sebagai berikut :

- ✓ Sanggup melaksanakan, mengelola, dan bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan dana untuk melaksanakan program SMP-RSBI Tahun 2009;
- ✓ Melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPS/RKAS yang disetujui;

) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian “Block-Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah bertaraf Internasional 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan Drs. Mumung Bastaman, M.Si dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 8 Ayat (4) yang menyebutkan Pelaporan dan Pengawasan: Pihak kedua berkewajiban

Hal. 52 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan keuangan SMP-RSBI kepada Pihak Pertama yang memuat antara lain:

- Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
- Pelaksanaan program kegiatan;
- Perkembangan pelaksanaan program kegiatan;
- Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
- Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
- Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan RPS yang diajukan;

) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 telah dilakukan Pengiriman Dana "Block Grant" yang ditansfer langsung ke Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 dari BNI Cabang Senayan sebesar Rp299.970.000,00 setelah dipotong biaya transfer Rp30.000,00 dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Nota Konfirmasi Kiriman Uang Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009;

) Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009, Dana "Block Grant" yang ditansfer ke Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 sebesar Rp299.970.000,00 telah masuk ke rekening tersebut sebesar Rp299.970.000,00, sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. BRI Cabang. 0043 Lhokseumawe Periode 02 Januari 2009 s/d 30 November 2009, yang dikeluarkan 12 April 2010;

) Bahwa pada 17 Juli 2009 telah dilakukan pembayaran lunas untuk Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMPN 1 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Kuitansi (Penerimaan *Block Grant* RSBI Tahun 2009) tanggal 17 Juli 2009;

) Bahwa Dana "Block Grant" yang ditansfer ke Rekening SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada BRI Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekening: 0043-01-023143-50-2 sebesar Rp299.970.000,00 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dilakukan penarikan dana oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dan saksi ISNAWI sebesar Rp298.903.500,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah
-----	---------	--------



1	15/06/2009	10.000.000
2	19/06/2009	30.700.000
3	29/06/2009	50.000.000
4	03/07/2009	5.000.000
5	09/07/2009	5.000.000
6	10/07/2009	8.560.000
7	14/07/2009	30.000.000
8	16/07/2009	3.000.000
9	21/07/2009	8.500.000
10	28/07/2009	6.000.000
11	27/08/2009	8.000.000
12	07/09/2009	35.000.000
13	11/09/2009	33.400.000
14	30/09/2009	6.500.000
15	16/10/2009	14.920.000
16	06/11/2009	49.323.500
17	25/11/2009	7.000.000
18	28/01/2010	15.000.000
Jumlah Penarikan		325.903.500
Penyetoran Kembali		27.000.000
J U M L A H		298.903.500

-) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 SMPN 1 Lhokseumawe ditetapkan sebagai Sekolah Penerima Dana Sharing Sekolah Bertaraf dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor: 900/054/2009 tanggal 16 Nopember 24 Desember 2009 beserta Lampirannya tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Sharing/Pendamping Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), bantuan Imbal Swadaya Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2009 dengan jumlah Dana Sharing Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
-) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** bin Basyah selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe membuat pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/Persyaratan dalam Juklak dan juknis APBN tahun 2009;



J) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009, Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Nurmalita, S.H. dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe menandatangani Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) bersedia Untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
- ✓ Pelaksanaan Kegiatan: Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan PertanggungJawaban Kepada Pihak Pertama (Nurmalita, SH selaku PPTK/Sekretaris Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe) mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- ✓ Jangka waktu pelaksanaan selama tahun anggaran 2008;
- ✓ Nilai Kegiatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- ✓ Cara pembayaran dilakukan dengan cara ditansfer ke rekening Kepala Sekolah melalui Bank BPD Aceh dengan Nomor Rekening; 030.01.02.805027-2 dipenuhi persyaratan SPPB, BAPPD dan Surat Pernyataan Kesanggupan;

J) Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe dan saksi Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe dalam:

- ✓ Pasal 1 menyebutkan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing untuk penunjang Sekolah Berstandar Internasional (SBI);
- ✓ Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Pihak kedua (Ka. SMPN 1 Lhokseumawe) berkewajiban membuat Laporan PertanggungJawaban Kepada Pihak pertama (Nurmalita, SH dalam kedudukannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK/ Kasubbag. bina Program Dinas Dikpora Kota Lhokseumawe mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan segala sesuatu dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;

- ✓ Pasal 3 Pihak Kedua Sanggup melaksanakan kegiatan dengan segera selama tahun anggaran 2009 terhitung sejak Dana Sharing tersebut masuk ke Rekening Pihak Kedua;

) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 dibuat tanda penerimaan pembayaran lunas dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH**;

) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 900/L/LS/184/2009 tanggal 10 Desember 2009 oleh Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 yaitu Ramli Ismail, S.Pd. MM. Kemudian atas dasar SPM tersebut pada tanggal 11 Desember 2008 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 346/L/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 kepada Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe, dengan cara ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk Bantuan dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2009 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2009 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dana yang dicairkan;

) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, dana RSBI pada SMPN 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2009 yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2009 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe dengan nomor Rekening : 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah masuk ke rekening tersebut, sesuai dengan Rekening Koran Giro SMP N 1 Lhokseumawe pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;

) Bahwa Dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yang berjumlah Rp60.000.000,00 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga telah ditarik dengan dua kali penarikan

Hal. 56 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** (Kepala Sekolah) dan saksi ISNAWI seperti tersaji dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	No. Cek	Jumlah	Keterangan
1	08/01/2010	AT098509	43.700.000	Penarikan dari cek gabungan senilai Rp24.000.000,00
2	17/02/2010	AT098514	16.300.000	
J U M L A H			60.000.000	

) Bahwa dari kedua sumber dana tersebut yaitu dana *Block grant* dan dana sharing APBK Lhokseumawe dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMP.1 Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 seharusnya diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dana *Block grant* dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp299.970.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan serta Anggaran Sekolah) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, namun Terdakwa tidak pernah membuat rencana kerja dan kegiatan tersebut;
- Bahwa Dana Sharing dari APBK Tahun Anggaran 2008 seharusnya diperuntukan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (Rencana Kerja dan Kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP N 1 Rintisan Sekolah bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe yang dibuat oleh Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Lhokseumawe bersama dengan saksi Muliadinur, S.Pd.I dan H. Zaenuddin, H.M. Yacob selaku Komite Sekolah pada tanggal 12 November 2009, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	PROGRAM STRATEGIS	UNIT	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	4 unit	4.00.000	16.000.000
2.	Pelatihan Bahasa Inggris Mipa dan Guru Bahasa	2 Unit	6.750.000	9.000.000
3.	Pelatihan Komputer bagi RSBI dan Guru Reguler			13.500.000
4.	Pengadaan Kursi dan Meja Merek Chistos	48 Unit	575.000	27.600.000
JUMLAH				60.000.000

) Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2009 dan saksi ISNAWI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 200, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan telah merealisasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran

Hal. 57 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



2009 sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yang sumber dananya dari dana "*Block Grant*" APBN Tahun 2009 Dana tersebut telah ditarik dari rekening Bank BRI sebesar Rp298.903.500,00 namun tidak ada memberikan penjelasan tujuan pemakaian pada setiap penarikannya, bahkan penggunaan dana ini tidak ada pertanggungjawaban sama sekali;
- Bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumber Dana rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSBI) Pada SMP N 1 Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yang sumber dananya dari APBK Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah anggaran		Kekurangan (Rp)
		RPS / RAPBS (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pengadaan AC ruangan SBI	16.000.000	-	16.000.000
2.	Pelatihan Bahasa Inggris Mipa dan Guru Bahasa	9.000.000	-	9.000.000
3.	Pelatihan Komputer bagi RSBI dan Guru Reguler	13.500.000	-	13.500.000
4.	Pengadaan Kursi dan Meja Merek Chistos	27.600.000	-	27.600.000
JUMLAH		60.000.000	-	60.000.000.

-) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagaimana tersebut diatas terhadap penggunaan/pengelolaan dana *Block Grant* dari APBN, dana sharing dari APBA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 serta dan dana *Block Grant* dari APBN dan dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yakni tidak melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMP- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe Surat Perjanjian dengan pihak pemberi dana dan tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan/atau membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sebagaimana mestinya;
-) Bahwa perbuatan saksi ISNAWI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah pada SMP Negeri 1 Lhokseumawe dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagaimana tersebut diatas terhadap penggunaan/pengelolaan dana *Block*



Grant dari APBN, dana sharing dari APBA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 serta dana *Block Grant* dari APBN dan dana sharing dari APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 yakni **tidak menatusahkan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya** tersebut dengan benar sesuai dengan peruntukannya;

-) Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 saksi ISNAWI selaku Bendahara SMP Negeri 1 Lhokseumawe telah menyetorkan dana RSBI ke Kas Negara sebesar Rp130.400.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 432.7/167/KU tanggal 04 Januari 2010;
-) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ISNAWI tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Dana RSBI pada SMPN 1 Lhokseumawe yang berasal dari Dana *Block Grant* Direktorat Pengembangan SMP Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Tahun Anggaran 2008 dan 2009, Dana Sharing APBA Provinsi NAD tahun 2008 dan Dana Sharing APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 dan 2009 adalah sebesar **Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 dengan perincian sebagai berikut:

PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA			
I.	Dana <i>Block Grant</i> APBN Tahun 2008	Rp272.265.000	
II.	Dana Sharing APBA Tahun 2008	148.382.500	
III.	Dana Sharing APBK Tahun 2008	39.500.000	
IV.	Dana <i>Block Grant</i> APBN Tahun 2009	298.903.500	
V.	Dana Sharing APBK Tahun 2009	60.000.000	
VI.	Perhitungan Pajak-pajak Terutang	25.227.136	
Jumlah Perhitungan Kerugian Negara			Rp844.278.136
PENGURANGAN			
I.	Setoran Pajak (10-09-2009)	Rp33.329.091	
II.	Setoran Ke Kas Negara (04-01-2010)	130.400.000	
Jumlah Pengurangan			163.729.091
Jumlah Kerugian Negara			Rp680.549.045
Dibulatkan			Rp680.549.000



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Lhokseumawe tanggal 07 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 543/C3/KEP/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2006 beserta lampirannya;
- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 230/C3/KEP/2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya;
- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1446/C3/KEP/2008 tanggal 16 September 2008 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya;
- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 954/C3/KP/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai penerima Block Grant Tahun 2009 beserta lampirannya;
- Surat Perjanjian Pemberian "Block Grant" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Nomor:157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Draf Surat Perjanjian Pemberian " Block Grant" antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2009 ;
- Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 15 Agustus 2008 ;

Hal. 61 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draf Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan Tahun 2009 ;
- Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana No. 157 a/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2008 untuk SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 17 Nopember 2008 ;
- Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2009 untuk SMPN 1 Lhokseumawe tanggal 27 Mei 2009;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2008 Nomor :0109.0/023.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Revisi DIPA No.S.3820/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Revisi DIPA No.0109.3/023/-/2008 tanggal 10 Juli 2008 Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2009 Nomor :0109.0/023.03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;
- 1 (satu) eks. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.3098/C.03/KU/2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang perubahan Dana Subsidi SMP RSBI ;
- 1 (satu) eks. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas Pendidikan Proppinsi NAD Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPA :1.01 1 16 630 5 2 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 1 (satu) eks. Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :199/A.3/SPM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan satuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

Hal. 62 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :1410/A.3/SPM/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya ;
- 1 (satu) eks Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0004369/LS/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan Satuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya;
- 1 (satu) eks. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 0020720/LS/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) beserta Daftar lampirannya nama-nama sekolah penerima dana pendamping SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008;
- 1 (satu) eks. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sharing RSBI APBD Tingkat I Propinsi NAD pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/099/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/387/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Hal. 63 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/099/2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penjabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penjabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penjabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2009 ;
- Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD :1.01.1.01.01.22.03.5.2 untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Sub Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe;
- Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2009 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 22 03 5 2 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/238/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta lampirannya ;

Hal. 64 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/184/2008 tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2928/L/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3461/L/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009;
- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP 1 Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2008;
- Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana Sharing APBN 2008 tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP 1 Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;
- Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana Sharing APBN 2009 tanggal 4 Desember 2009;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2008 Nomor : 642.2/274.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2008;

Hal. 65 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/054/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2009 ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/96.a/2008 tanggal 22 April 2008 tentang pengajuan Kegiatan RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/25.a/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/50.b/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/100. a/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/076.a/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 07 Oktober 2008;
- Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 12 Nopember 2009 ;
- Petikan Keputusan WaliKota Lhokseumawe Nomor : Peg.821.2/704/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengangkatan Zulkifli, S. Ag, M.Pd. dalam Jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.2/737/SPP/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang pelantikan Zulkifli, S.Ag. M.Pd. dalam jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : PEG.840.1/738/SPMT/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Tugas Zulkifli, S.Ag.M.Pd. sebagai Kepala SMP negeri 1 Lhokseumawe ;

Hal. 66 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening : 0043-01-023143-50-2 Atas nama SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2008-31 Desember 2008 tanggal 12 April 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2009-30 Nopember 2009 tanggal 12 April 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2009-24 Pebruari 2010 tanggal 24 Pebruari 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2010 s/d 28 Pebruari 2010, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Buku cek No.AT 098501 sampai dengan AT 098525 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) SBI untuk pembayaran barang-barang sarana untuk perlengkapan kantor/ruang SBI SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 tanggal 10 September 2009 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Rsbi APBN Bulan Juli s/d Desember 2008 Dinas Pendidikan dan OlahRaga Kota Lhokseumawe SMP Negeri 1 Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Surat Setoran Bukan pajak (SSBP) Nomor :432.7/67/KU.2010 tanggal 4 Januari 2010 untuk pengembalian uang ke kas negara sebesar Rp130.400.000.- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Pebruari 2009 untuk pembelian 3 (tiga) buah Laptop Acer, 4 (empat) buah TV warna 29 inc, 4 (empat) buah DVD Player, 1 (satu) buah Tape Panasonic ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 Maret 2009 untuk pembelian 2 (dua) buah Laptop Acer;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 18 Maret 2009 untuk pembelian 1 (satu) unit Laptop ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ISNAWI BIN MUHAMMAD ADAM ;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 67 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 85/Pid.
B/2011/PN-Lsm tanggal 18 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT "** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp481.697.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :543/C3/KEP/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2006 beserta lampirannya ;
 - Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :230/C3/KEP/2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya ;

- Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :1446/C3/DS/ 2008 tanggal 16 September 2008 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya ;
- Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :954/C3/KP/ 2009 tanggal 29 April 2009 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai Penerima Block Grant Tahun 2009 beserta lampirannya ;
- Z Surat Perjanjian Pemberian “ Block Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Z Surat Perjanjian Pemberian “ Block Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2009 ;
- Z Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Z Draf Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan Tahun 2009 ;
- Z Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Z Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 17 Juli 2009 ;
- Z Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana No. 157 a/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;

Hal. 69 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2008 untuk SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 17 Nopember 2008 ;
- Z Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2009 untuk SMPN 1 Lhokseumawe tanggal 27 Mei 2009;
- Z Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2008 Nomor :0109.0/023.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Revisi DIPA No.S.3820/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Revisi DIPA No.0109.3/023/-/2008 tanggal 10 Juli 2008 Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;
- Z Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2009 Nomor :0109.0/023.03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional;

Dikembalikan kepada Direktorat Pendidikan Lanjutan pertama, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional ;

- Z 1(satu) eks. Surat Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.3098/C.03/KU/2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang perubahan Dana Subsidi SMP RSBI ;
- Z 1 (satu) eks. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas Pendidikan Proppinsi NAD Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPA :1.01 1 16 630 5 2 tanggal 25 Juni 2008 ;
- Z 1 (satu) eks. Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Z 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :199/A.3/SPM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan satuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

Hal. 70 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



- Z 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :1410/A.3/SPM/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya ;
- Z 1 (satu) eks Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0004369/LS/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan Satuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;
- Z 1 (satu) eks. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 0020720/LS/BL/2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) beserta Daftar lampirannya nama-nama sekolah penerima dana pendamping SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008;
- Z 1 (satu) eks. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sharing RSBI APBD Tingkat I Propinsi NAD pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2008/2009 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Aceh ;

- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor:840/099/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/387/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/099/2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penjabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;
- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penjabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 ;
- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penjabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2009 ;
- Z Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD :1.01.1.01.01.22.03.5.2 untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Sub Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe ;

Hal. 72 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2009 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 22 03 5 2 ;
- Z Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/238/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta lampirannya ;
- Z Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/184/2008 tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
- Z Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2928/L/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 ;
- Z Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3461/L/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- Z Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP 1 Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Z Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana Sharing APBN 2008 tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Z Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP 1 Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana Sharing APBN 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Z Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2008 Nomor : 642.2/274.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Z Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;

Hal. 73 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2008 ;
- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/054/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2009 ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/96.a/2008 tanggal 22 April 2008 tentang pengajuan Kegiatan RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/25.a/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/50.b/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/100. a/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/076.a/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 07 Oktober 2008 ;
- Z Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 12 Nopember 2009 ;

Hal. 74 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kota
Lhokseumawe ;**

- Z Petikan Keputusan WaliKota Lhokseumawe Nomor : Peg.821.2/704/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengangkatan Zulkifli, S. Ag, M.Pd. dalam Jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Z Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.2/737/SPP/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang pelantikan Zulkifli, S.Ag. M.Pd. dalam jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Z Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : PEG.840.1/738/SPMT/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Tugas Zulkifli, S.Ag.M.Pd. sebagai Kepala SMP negeri 1 Lhokseumawe ;

Dikembalikan kepada Zulkifli, S.Ag.M.Pd;

- Z Buku Tabungan BRI Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening : 0043-01-023143-50-2 Atas nama SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2008-31 Desember 2008 tanggal 12 April 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2009-30 Nopember 2009 tanggal 12 April 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2009-24 Pebruari 2010 tanggal 24 Pebruari 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2010 s/d 28 Pebruari 2010, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Z Buku cek No.AT 098501 sampai dengan AT 098525 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ;
- Z Surat Setoran Pajak (SSP) SBI untuk pembayaran barang-barang sarana untuk perlengkapan kantor/ruang SBI SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 tanggal 10 September 2009 ;

Dikembalikan kepada SMP N 1 Lhokseumawe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Pebruari 2009 untuk pembelian 3 (tiga) buah Laptop Acer, 4 (empat) buah TV warna 29 inc, 4 (empat) buah DVD Player, 1 (satu) buah Tape Panasonic ;

Z 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 Maret 2009 untuk pembelian 2 (dua) buah Laptop Acer;

Z 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 18 Maret 2009 untuk pembelian 1 (satu) buah Laptop Acer;

Dikembalikan kepada Toko Sinar Radian ;

Z Laporan Pertanggungjawaban Dana Rsbi APBN Bulan Juli s/d Desember 2008 Dinas Pendidikan dan OlahRaga Kota Lhokseumawe SMP Negeri 1 Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Z Surat Setoran Bukan pajak (SSBP) Nomor :432.7/67/KU.2010 tanggal 4 Januari 2010 untuk pengembalian uang ke kas negara sebesar Rp130.400.000.- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada SMP N 1 Lhokseumawe ;

Z Rencana pengembangan sekolah (Rencana Kerja dan kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kota Lhokseumawe ;

Z Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Tangga Bangunan (A) SMP Negeri 1 Lhokseumawe;

Z Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Pesuruh SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;

Z Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Z Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Juni 2012 Nomor 85/Pid.B/2011/PN-LSM, sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp290.814.500,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH** untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :543/C3/KEP/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2006 beserta lampirannya ;

Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :230/C3/KEP/2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya ;

Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :1446/C3/DS/ 2008 tanggal 16 September 2008 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya;

Z Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :954/C3/KP/ 2009 tanggal 29 April 2009 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai Penerima Block Grant Tahun 2009 beserta lampirannya ;

Z Surat Perjanjian Pemberian “ Block Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;

Z Surat Perjanjian Pemberian “ Block Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2009 ;

Z Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 15 Agustus 2008 ;

Z Draf Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan Tahun 2009 ;

Z Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 15 Agustus 2008 ;

Z Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 17 Juli 2009 ;

Hal. 78 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana No. 157 a/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Z Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2008 untuk SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 17 Nopember 2008 ;
- Z Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2009 untuk SMPN 1 Lhokseumawe tanggal 27 Mei 2009;
- Z Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2008 Nomor :0109.0/023.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Revisi DIPA No.S.3820/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Revisi DIPA No.0109.3/023/-/2008 tanggal 10 Juli 2008 Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;
- Z Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2009 Nomor :0109.0/023.03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;

Dikembalikan kepada Direktorat Pendidikan Lanjutan pertama, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional ;

- Z 1 (satu) eks. Surat Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.3098/C.03/KU/2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang perubahan Dana Subsidi SMP RSBI ;
- Z 1 (satu) eks. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas Pendidikan Proppinsi NAD Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPA :1.01 1 16 630 5 2 tanggal 25 Juni 2008 ;
- Z 1 (satu) eks. Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Z 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :199/A.3/SPM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang

Hal. 79 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan satuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

Z 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :1410/A.3/SPM/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya ;

Z 1 (satu) eks Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0004369/LS/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan Satuan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

Z 1 (satu) eks. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 0020720 / LS / BL / 2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP / SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) beserta Daftar lampirannya nama-nama sekolah penerima dana pendamping SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008;

Z 1 (satu) eks. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sharing RSBI APBD Tingkat I Propinsi NAD pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2008/2009;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Aceh ;

Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor:840/099/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;

Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/387/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/099/2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;

Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 ;

Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran

Hal. 81 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara
Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe
2009 ;

- Z Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD : 1.01.1.01.01.22.03.5.2
untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan
Azas Efisiensi dan Efektifitas Sub Kegiatan Belanja Jasa Pihak
Ketiga Dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe ;
- Z Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2009 Nomor DPPA
SKPD : 1.01 01 22 03 5 2 ;
- Z Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/238/2008
tanggal 15 Desember 2008 beserta lampirannya ;
- Z Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/184/2008
tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
- Z Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2928/L/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 ;
- Z Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
3461/L/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- Z Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP
1 Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam
puluh juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Z Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana
Sharing APBN 2008 tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Z Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP
1 Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta
rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana
Sharing APBN 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan
Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan
Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui
Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam
juklak dan juknis APBN tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2008 Nomor : 642.2/274.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Z Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2008 ;
- Z Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/054/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2009 ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/96.a/2008 tanggal 22 April 2008 tentang pengajuan Kegiatan RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/25.a/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/50.b/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;

Hal. 83 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/100. a/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/076.a/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Z Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 07 Oktober 2008 ;
- Z Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 12 Nopember 2009 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe ;

- Z Petikan Keputusan WaliKota Lhokseumawe Nomor : Peg.821.2/704/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengangkatan Zulkifli, S. Ag, M.Pd. dalam Jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Z Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.2/737/SPP/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang pelantikan Zulkifli, S.Ag. M.Pd. dalam jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Z Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : PEG.840.1/738/SPMT/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Tugas Zulkifli, S.Ag.M.Pd. sebagai Kepala SMP negeri 1 Lhokseumawe ;

Dikembalikan kepada Zulkifli, S.Ag.M.Pd;

- Z Buku Tabungan BRI Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening : 0043-01-023143-50-2 Atas nama SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2008-31 Desember 2008 tanggal 12 April 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2009-30 Nopember 2009 tanggal 12 April 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2009 24 Pebruari 2010 tanggal 24 Pebruari 2010;

Hal. 84 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Z Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2010 s/d 28 Pebruari 2010, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Z Buku cek No.AT 098501 sampai dengan AT 098525 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ;
- Z Surat Setoran Pajak (SSP) SBI untuk pembayaran barang-barang sarana untuk perlengkapan kantor/ruang SBI SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 tanggal 10 September 2009 ;

Dikembalikan kepada SMP N 1 Lhokseumawe ;

- Z 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Pebruari 2009 untuk pembelian 3 (tiga) buah Laptop Acer, 4 (empat) buah TV warna 29 inc, 4 (empat) buah DVD Player, 1 (satu) buah Tape Panasonic ;
- Z 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 Maret 2009 untuk pembelian 2 (dua) buah Laptop Acer;
- Z 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 18 Maret 2009 untuk pembelian 1 (satu) buah Laptop Acer;

Dikembalikan kepada Toko Sinar Radian ;

- Z Laporan Pertanggungjawaban Dana Rsbi APBN Bulan Juli s/d Desember 2008 Dinas Pendidikan dan OlahRaga Kota Lhokseumawe SMP Negeri 1 Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Z Surat Setoran Bukan pajak (SSBP) Nomor :432.7/67/KU.2010 tanggal 4 Januari 2010 untuk pengembalian uang ke kas negara sebesar Rp130.400.000.- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada SMP N 1 Lhokseumawe ;

- Z Rencana pengembangan sekolah (Rencana Kerja dan kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf

Hal. 85 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam tahun 2008 ;

- Z Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Lhokseumawe ;
- Z Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Tangga Bangunan (A)
SMP Negeri 1 Lhokseumawe;
- Z Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Pesuruh SMP
Negeri 1 Lhokseumawe ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa yang
pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 /Akta.Pid./2012/PN-
Lsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 /Akta.Pid./2012/PN-
Lsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi terhadap terhadap Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Oktober 2012 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lhokseumawe pada tanggal 08 Oktober 2012;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2012 dari Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lhokseumawe pada tanggal 18 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa
pada tanggal 24 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 02 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 08 Oktober 2012
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri 18 Oktober 2012 pada tanggal Lhokseumawe dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan kebenaran yuridis saja, tanpa memberikan pertimbangan berdasarkan kebenaran filosofi (keadilan) bagi diri Terdakwa;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam hal mana pertimbangan hukum yang diambil tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa karena Majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut hanya mendasarkan putusan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam berkas perkara Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanpa memperhatikan fakta lain yaitu sebab akibat timbulnya perbuatan yang dianggap merugikan negara karena tidak ada pertanggung jawaban keuangan oleh Terdakwa;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru dalam memberikan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana tersebut hanya didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada, padahal secara normatif penjatuhan pidana atau tidaknya seseorang juga harus didasarkan kepada keyakinan akibat, karena Pengadilan merupakan lembaga untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya "Pengadilan" dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu dalam memutuskan perkara, Hakim tidak bekerja "demi hukum" atau "demi undang-undang", melainkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Frase "Berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja dengan jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikot Banda Aceh dalam memberikan pertimbangannya telah mengabaikan unsur-unsur suatu putusan yang baik yaitu putusan yang memenuhi 3 unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofi (keadilan);
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung tentang sebab akibat yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, akan tetapi lebih mempertimbangkan sisi yuridis dari “perbuatan” tersebut;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga tidak mempertimbangkan Pledoi (Pembelaan) bagi Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim hanya mengutip dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum belaka, padahal dalam Pledoi tersebut Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang menjadi fakta sebab terjadinya perbuatan tersebut, yang seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangannya. Dengan tidak dipertimbangkan Pledoi Terdakwa tidak hanya telah menimbulkan ketimpangan dalam mencari fakta dimuka persidangan, akan tetapi juga telah menggugurkan hak Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, sehingga dengan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan tidak mempertimbangkan Pledoi Terdakwa telah memberikan atau telah menghilangkan hak Terdakwa dalam mencari kebenaran;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau sebab-sebab “perbuatan” tersebut dilakukan, mengakibatkan putusan No.21/PID/2012/PT-BNA menjadi **batal** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.96 K/MIL/2006 tertanggal 31 Mei 2007 yang menyatakan bahwa “sekali pun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, harus dipertimbangkan sebab-sebab perbuatan tersebut. Dalam perkara ini Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* dengan alasan telah kurang pertimbangannya.....”;



8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana juga dirasakan sangat berat oleh Terdakwa, karena walaupun pada akhirnya Terdakwa menyadari bahwa tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dilakukannya. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Putusan yang didasarkan atas pertimbangan yang demikian tentunya harus **dibatalkan**;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dalam memberikan pertimbangan hukumnya setentang pembuktian pasal yang dikenakan terhadap diri Terdakwa masih kurang pertimbangan hukumnya atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena Terdakwa juga ada melakukan pekerjaan diluar Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang sangat dibutuhkan oleh SMP Negeri 1 Lhokseumawe, misalnya :
- Membangun rumah pesuruh SMP Negeri 1 Lhokseumawe sebesar Rp156.340.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Menambah daya listrik sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Membuat tangga RSBI sebesar Rp33.512.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - Membuat papan nama sekolah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Untuk kebersihan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Merehab WC sekolah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Membuat 2 (dua) Box Panel Listrik sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Kesemua kegiatan atau pekerjaan yang tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Kadispota saat itu;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga telah memberikan pertimbangan Keliru dalam menilai kesalahan Terdakwa sebagai suatu kesalahan pidana, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh melihat sisi sosiologis dan sisi filosofis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena didalam azas hukum pidana suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat (*azas actus non facit reum, nisi mens sit rea*) dimana didalamnya mengandung anasir adanya perbuatan lahiriah sebagaimana penjelmaan kehendak dan kondisi jiwa, itikad jahat yang



melandasi perbuatan tadi. Sedangkan fakta dan alasan Terdakwa didepan persidangan cukup jelas bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut (pekerjaan diluar RPS) karena sangat dibutuhkan oleh sekolah SMP Negeri I Lhokseumawe dan dengan tidak Terdakwa sadari bahwa perbuatan tersebut dianggap salah;

11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga tidak mempertimbangkan azas **kemanfaatan** dan **keadilan** bagi Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan apa yang meringankan diri Terdakwa;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya***, yakni :

- b. ***Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya*** yakni **Pasal 185 KUHP**, dalam hal sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- o persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- o persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- o alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- o cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada halaman 87-88 dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara menyebutkan bahwa jumlah kerugian keuangan sebesar Rp290.814.500,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Pertimbangan tersebut hanya didasarkan dari pengakuan terdakwa dan catatan terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang sah lainnya;

Bahwa terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari pihak yang memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) maupun dari para dewan guru dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang



saling bersesuaian dengan alat bukti surat, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni kerugian yang ditimbulkan akibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011;

c. ***Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP***, dalam hal sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru dalam mempertimbangkan berat/ringan pidana yang dijatuhkan. Dimana Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mengindahkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan "*Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa*";

Mempedomani maksud dari Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman Pidana Penjara sesuai dengan Tuntutan kami selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar ditahan sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, mengingat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 3 jo pasal 18 UU. R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan primair dimana limit ancaman yang diatur dalam pasal tersebut adalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak sependapat dengan Tuntutan kami, terhadap perbuatan korupsi yang telah terdakwa lakukan di putus dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, sehingga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Korupsi"** dan menjatuhkan hukuman berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa apalagi terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah yang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak didik selaku generasi penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Terdakwa juga tidak berterus terang dan berbeli-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlambat proses persidangan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melampaui batas wewenangya yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang non yuridis**, dalam hal sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada halaman 87-88 dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara menyebutkan bahwa jumlah kerugian keuangan sebesar Rp290.814.500,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melampaui batas wewengannya dengan mempertimbangkan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak termasuk dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan tidak diketahui dengan pasti sumber dana yang digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Disamping itu Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga menghitung kerugian Negara tanpa dasar hukum yang kuat. Sementara itu, Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor :

Hal. 92 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 dibuat oleh Ahli (Auditor) yang ada pada Inspektorat Kota Lhokseumawe, sebelumnya telah dilalui mekanisme/prosedur pemeriksaan yaitu sebelum dilakukan investigasi terlebih dahulu dilakukan gelar perkara dan setelah didalam gelar perkara itu sudah terdapat unsur melawan hukum dan kerugian Negara sudah jelas maka ahli menindaklanjuti untuk dilaksanakan audit dengan tim audit investigasi khusus dari Inspektorat yang ditunjuk. Selanjutnya sebelum Ahli membuat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Ahli (Auditor) telah melakukan investigasi ke lapangan yang didampingi oleh pihak sekolah SMP N. 1 Kota Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 (*Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Terlampir*). Oleh karena itu, jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor : 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

- a. Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya pada huruf a sampai dengan huruf d, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta hukum persidangan yang merupakan penilaian hasil pembuktian sebagai suatu penghargaan terhadap suatu kenyataan dan menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dimasud dan diatur dalam ketentuan Pasal 253 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Terhadap alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- c. Bahwa keberatan-keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi (vide, PN. hal.172);
- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena sesuai fakta hukum persidangan ternyata perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I Lhokseumawe dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada TA 2008 dan TA 2009 untuk Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri I, telah menerima pembayaran dana "Block Grant" yang ditransfer langsung melalui rekening SMP Negeri I Lhokseumawe pada BRI Cab. 0043 Lhokseumawe dengan No. Rek. 0043-01-023143-50-2 dari Bank BNI Senayan sebesar Rp299.990.000,00 tanggal 19 November 2008, setelah dipotong biaya transfer Rp10.000.000,00 dari Rp300.000.000,00 sesuai nota konfirmasi kiriman Uang Tahun 2008 tanggal 17 November 2008;
 - Bahwa dana pendamping rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri I Lhokseumawe pada kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (PBOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah telah ditransfer melalui No.Rek. 030.01.02.805027-2 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp120.000.000,00 sesuai dengan Rekening Koran Giro SMPN I periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008;

Hal. 94 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2008 dibuat tanda penerimaan pembayaran lunas dana Sharing SBI SMPN I Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000,00 yang diterima Terdakwa Zulkifli bin Masyah, yang bersumber dari APBK Lhokseumawe 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2010;
 - Bahwa bantuan imbal Swadaya Sekolah Kategori Mandiri (SKM) dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhoksumawe TA 2009 dengan jumlah dana sharing SBI SMPN I Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dan dibuat tanda penerimaan pembayaran lunas pada tanggal 4 Desember 2009;
 - Bahwa sesuai perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor:001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011 dengan rincian masing-masing yakni dana Block Grant APBN tahun 2008 sebesar Rp272.265.000,00 dana sharing APBA tahun 2008 sebesar Rp148.382.500,00 dana shareng APBK tahun 2008 sebesar Rp39.500.000,00 dana block grant APBN tahun 2009 sebesar Rp298.903.500,00 dana sharing APBK tahun 2009 sebesar Rp60.000.000,00 perhitungan pajak terutang sebesar Rp25.227.136,00 setelah dikurangi setoran pajak pertanggal 10 September 2009 sebesar Rp33.329.091,00 dan setoran ke Kas Negara pertanggal 04 Januari 2010 sebesar Rp130.400.000,00 sehingga jumlah kerugian keuangan negara berjumlah Rp680.549.000,00;
 - Bahwa dana-dana yang telah ditransfer kedalam rekening sekolah SMPN I tersebut diatas telah dicairkan dan diterima Terdakwa dan dana tersebut tidak digunakan sebagaimana yang seharusnya akan tetapi digunakan diluar peruntukannya sehingga niat jahat atau niat buruk oleh Terdakwa telah dikehendaki sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp680.549.000,00 berdasarkan LHPKN oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe Nomor: 001/LHPKN-IL/2011 tanggal 22 Maret 2011. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- c. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan terpenuhinya unsur memperkaya diri

Hal. 95 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau korporasi, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka unsur secara melawan hukum dan unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo*, maka semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Surat Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 10 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 96 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERDAKWA :**
ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin MASYAH tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PID-TIPIKOR/2012/PT-BNA tanggal 10 September 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 85/Pid.B/ 2011/PN-Lsm tanggal 18 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. bin BASYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp680.549.000,00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dikompensasikan dengan uang yang telah disetor Terdakwa ke kas negara sebesar Rp130.400.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya pidana Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
5. Merintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :543/C3/KEP/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2006 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :230/C3/KEP/2008 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya;
- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :1446/C3/DS/ 2008 tanggal 16 September 2008 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2008 beserta lampirannya ;
- Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor :954/C3/KP/ 2009 tanggal 29 April 2009 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai Penerima Block Grant Tahun 2009 beserta lampirannya ;
- Surat Perjanjian Pemberian “ Block Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Nomor : 157/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Surat Perjanjian Pemberian “ Block Grant” antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun 2009 ;
- Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Draf Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program SMP-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sesuai dengan Ketentuan Tahun 2009 ;
- Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Kuitansi (Penerima Block Grant RSBI Tahun 2009) tanggal 17 Juli 2009 ;
- Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana No. 157 a/SKRT/KU/SSN-SBI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2008 untuk SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 17 Nopember 2008 ;

Hal. 98 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Konfirmasi kiriman uang tahun 2009 untuk SMPN 1 Lhokseumawe tanggal 27 Mei 2009;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2008 Nomor :0109.0/023.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, Revisi DIPA No.S.3820/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Revisi DIPA No.0109.3/023/-/2008 tanggal 10 Juli 2008 Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP Tahun Anggaran 2009 Nomor :0109.0/023.03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada Kegiatan Pengembangan Sekolah dengan Standart Nasional dan Internasional ;

Dikembalikan kepada Direktorat Pendidikan Lanjutan pertama, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional ;

- 1(satu) eks. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.3098/C.03/KU/2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang perubahan Dana Subsidi SMP RSBI ;
- 1 (satu) eks. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas Pendidikan Propinsi NAD Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPA :1.01 1 16 630 5 2 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 1 (satu) eks. Surat Perjanjian pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Dana Pendamping SMP RSBI No. 62/BOS/2008 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :199/A.3/SPM/2008 tanggal 06 Oktober 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan satuan sebesar Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;
- 1 (satu) eks. Surat Perintah Membayar (SPM) No. :1410/A.3/SPM/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000.- (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya ;
- 1 (satu) eks Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 0004369/LS/BL/2008 tanggal 29 Oktober 2008 untuk keperluan

Hal. 99 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya dana pendamping SMP Rintisan SBI sebesar 50 % untuk SMP Negeri 1 Lhokseumawe pada kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/SMTS serta pesantren Salafiah dan Satuan sebesar Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

- 1 (satu) eks. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 0020720 / LS / BL / 2008 tanggal 31 Desember 2008 untuk keperluan pembayaran biaya dana pendamping Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi NAD pada kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP / SMTS serta pesantren sebesar Rp480.000.000.- (empat ratus juta rupiah) beserta Daftar lampirannya nama-nama sekolah penerima dana pendamping SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008;
- 1 (satu) eks. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sharing RSBI APBD Tingkat I Propinsi NAD pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun Pelajaran 2008/2009;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Aceh ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor:840/099/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/387/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/099/2008 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe tahun 2009 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/022.a/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :840/002/2009 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan, Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas, Kasir Simpan Bayar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah/UPTD SKB, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah/UPTD SKB dan Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe 2009 ;
- Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD : 1.01.1.01.01.22.03.5.2 untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Sub Kegiatan Belanja Jasa Pihak Ketiga Dana Sharing SBI SMPN 1 Lhokseumawe ;
- Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2009 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 22 03 5 2 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/238/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/L/LS/184/2008 tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2928/L/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3461/L/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;

Hal. 101 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP 1 Lhokseumawe sebesar Rp160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana Sharing APBN 2008 tanggal 27 Nopember 2008 ;
- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Dana Sharing SBI SMP 1 Lhokseumawe sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2009 ;
- Berita Acara pembayaran/penarikan Dana (BAPPD) Dana Sharing APBN 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektif Penggunaan Dana Dekonsentrasi yang dibiayai melalui Dana Sharing sesuai dengan ketentuan/persyaratan dalam juklak dan juknis APBN tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2008 Nomor : 642.2/274.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 ;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing tahun 2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember 2009 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/406.a/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2008 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor : 900/054/2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang penetapan sekolah penerima Dana Sharing/pendamping sekolah Berstandar Internasional (SBI) Bantuan Imbal Swadaya Manajemen Mutu (BOMM), Batuan Imbal Swadaya Sekolah Katagorfi mandiri (SKM), dan

Hal. 102 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Imbal Swadaya Pengadaan Komputer Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2009 ;

- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/96.a/2008 tanggal 22 April 2008 tentang pengajuan Kegiatan RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/25.a/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/50.b/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/100. a/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe Nomor :900/076.a/2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang permintaan LPJ RSBI ;
- Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 07 Oktober 2008 ;
- Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMP N 1 Lhokseumawe tanggal 12 Nopember 2009 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Lhokseumawe ;

- Petikan Keputusan WaliKota Lhokseumawe Nomor : Peg.821.2/704/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang pengangkatan Zulkifli, S. Ag, M.Pd. dalam Jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : PEG.821.2/737/SPP/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang pelantikan Zulkifli, S.Ag. M.Pd. dalam jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : PEG.840.1/738/SPMT/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelaksanaan Tugas Zulkifli, S.Ag.M.Pd. sebagai Kepala SMP negeri 1 Lhokseumawe ;

Dikembalikan kepada Zulkifli, S.Ag.M.Pd;

- Buku Tabungan BRI Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening : 0043-01-023143-50-2 Atas nama SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;

Hal. 103 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2008-31 Desember 2008 tanggal 12 April 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 02 Januari 2009-30 Nopember 2009 tanggal 12 April 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2009 24 Pebruari 2010 tanggal 24 Pebruari 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 September 2008 s/d 31 Desember 2008, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe periode 01 Januari 2010 s/d 28 Pebruari 2010, tanggal 06 Mei 2010 ;
- Buku cek No.AT 098501 sampai dengan AT 098525 pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) SBI untuk pembayaran barang-barang sarana untuk perlengkapan kantor/ruang SBI SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2008 tanggal 10 September 2009 ;

Dikembalikan kepada SMP N 1 Lhokseumawe ;

- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 2 Pebruari 2009 untuk pembelian 3 (tiga) buah Laptop Acer, 4 (empat) buah TV warna 29 inc, 4 (empat) buah DVD Player, 1 (satu) buah Tape Panasonic ;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 4 Maret 2009 untuk pembelian 2 (dua) buah Laptop Acer;
- 1 (satu) lembar bon/faktur tertanggal 18 Maret 2009 untuk pembelian 1 (satu) buah Laptop Acer;

Dikembalikan kepada Toko Sinar Radian ;

- Laporan Pertanggungjawaban Dana Rsbi APBN Bulan Juli s/d Desember 2008 Dinas Pendidikan dan OlahRaga Kota Lhokseumawe SMP Negeri 1 Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Surat Setoran Bukan pajak (SSBP) Nomor :432.7/67/KU.2010 tanggal 4 Januari 2010 untuk pengembalian uang ke kas negara sebesar Rp130.400.000.- (seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada SMP N 1 Lhokseumawe ;

- Rencana pengembangan sekolah (Rencana Kerja dan kegiatan Serta Anggaran Sekolah) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 ;

Hal. 104 dari 105 hal. Put. No. 568 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kota Lhokseumawe ;

- Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Tangga Bangunan (A) SMP Negeri 1 Lhokseumawe;
- Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Pesuruh SMP Negeri 1 Lhokseumawe ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 03 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001